



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

Endang Purwaningsih, bertempat tinggal di Jalan Bakung Merang No. 12 Rt. 002/ Rw. 003 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk pada tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) telah melaksanakan pernikahan/ perkawinan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2003, menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Panarung Resort Palangka Raya, sebagaimana sesuai dengan Buku Kawin No.176/KW/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 ;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) telah lahir Palangka Raya pada tanggal 13 Juni 2003, seorang anak laki-laki yang bernama ARI KRISTIYANTO ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SOBIRAN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 di Poliklinik Pratama HPH Dwima Group Desa Tumbang Manggu, karena sakit, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.05/Poliklinik-DG/16/2021, tanggal 16 Februari 2021 dari Poliklinik Pratama PT.Dwimajaya Utama Base Cam.Tumbang ;
4. Bahwa akan tetapi pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) yang telah dilaksanakan Minggu tanggal 23 Februari 2003, menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Panarung Resort Palangka Raya, sebagaimana sesuai dengan Buku Kawin No.176/KW/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Februari 2003, hingga suami Pemohon tersebut meninggal dunia tidak/belum ada didaftarkan di Kantor Catatan Sipil ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak terdaftarnya pada Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) dan atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon dan anak Pemohon kesulitan dalam hal membuat segala surat-menyurat atau Akta-Akta khususnya dalam hal pengurusan uang Asuransi Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya ;
6. Bahwa oleh karena pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) adalah sah menurut hukum sebab dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan atau keyakinan yang dianut oleh Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) ;
7. Bahwa mengingat pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) belum/tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil hingga suami Pemohon meninggal dunia, sehingga sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan, dan oleh karena perkawinan/pernikahan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) tersebut sah menurut hukum sebab dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon dan SOBIRAN (almarhum), sehingga oleh karena sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, guna mendaftarkan tentang perkawinan/pernikahan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) adalah merupakan suami istri yang sah menurut hukum, dimana telah melangsungkan pernikahan/perkawinan Minggu tanggal 23 Februari 2003, menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Panarung Resort Palangka Raya, sebagaimana sesuai dengan Buku Kawin No.176/KW/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatat tentang pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) serta menerbitkan Akta Perkawinan ;
4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Endang Purwaningsih dengan NIK 6271016703750002 yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sobiran dengan NIK 6271011604520002 yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271013001084934 tertanggal 14-03-2017 atas nama Sari Safitri sebagai kepala keluarga, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Kawin antara Sobiran dengan Endang Purwaningsih dari Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Panarung No. 176/Kw/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Pebruari 2003, yang selanjutnya diberi tanda P- 4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ari Kristiyanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya tanggal 15 Juli 2003, yang selanjutnya diberi tanda P- 5.
6. Fotokopi Kartu Peserta JAMSOSTEK Nomor 08015331591 atas nama Sobiran, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sobiran yang dikeluarkan oleh Poliklinik Pratama PT. Dwimajaya Utama Base Cam. Tumbang Manggu Nomor: 05/Poliklinik-DG/16/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim di persidangan antara foto kopi P-1 sampai dengan P-7 ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Teri Wiwik Sundari, dan saksi 2. Suwarningsih yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Teri Wiwik Sundari;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah sebagai kakak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus pencatatan pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) karena belum/tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.
 - Bahwa Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) telah melangsungkan pernikahan/ perkawinan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2003, menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Panarung Resort Palangka Raya;
 - Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ARI KRISTİYANTO di Palangka Raya pada tanggal 13 Juni 2003;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama SOBIRAN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 di Poliklinik Pratama HPH Dwima Group Desa Tumbang Manggu, karena sakit;
 - Bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) tersebut, hingga suami Pemohon meninggal dunia tidak/belum ada didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
 - Bahwa dengan tidak terdaftarnya pada Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) dan atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon dan anak Pemohon kesulitan dalam hal membuat segala surat-menyurat atau Akta-Akta khususnya dalam hal pengurusan uang Asuransi Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;
2. Saksi Suwamengsih;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah sebagai Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengurus pencatatan pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) karena belum/tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.
 - Bahwa Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) telah melangsungkan pernikahan/ perkawinan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2003, menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Panarung Resort Palangka Raya;
 - Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ARI KRISTİYANTO di Palangka Raya pada tanggal 13 Juni 2003;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon yang bernama SOBIRAN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 di Poliklinik Pratama HPH Dwima Group Desa Tumbang Manggu, karena sakit;
- Bahwa pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) tersebut, hingga suami Pemohon meninggal dunia tidak/belum ada didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dengan tidak terdaftarnya pada Kantor Catatan Sipil atas pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) dan atau dengan tidak adanya Akta Perkawinan, sehingga membuat Pemohon dan anak Pemohon kesulitan dalam hal membuat segala surat-menyurat atau Akta-Akta khususnya dalam hal pengurusan uang Asuransi Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tentang Pernikahan Pemohon, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sobiran dengan tata cara agama Kristen Protestan dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak, namun hingga suami Pemohon meninggal dunia pernikahan Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas dan Kependudukan Sipil dan belum mendapatkan Akta Perkawinan sehingga Pemohon bermaksud untuk mendaftarkannya dan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya karena dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dimana semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang bernama Saksi Teri Wiwik Sundari dan saksi Suwarnengsih yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai berikut, bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl.Bakung Merang No.12, RT.002/RW.003, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Permohonan Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 1 adalah permohonan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, sehingga dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum tersebut tergantung kepada dikabulkan atau tidaknya petitum Permohonan Pemohon yang lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa petitum Nomor 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum Nomor 2 telah mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menyatakan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) adalah merupakan suami istri yang sah menurut hukum, dimana telah melangsungkan pernikahan/perkawinan Minggu tanggal 23 Februari 2003, menurut Peraturan Gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat Panarung Resort Palangka Raya, sebagaimana sesuai dengan Buku Kawin No.176/KW/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Februari 2003, untuk itu terhadap petitum aquo hakim akan menyempurkannya petitum tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan tidak keluar dari maksud dan tujuan Permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan sikap atas Petitum Nomor 2 dari Penggugat tersebut, Hakim menilai perlu melihat dasar dari peraturan perundang-undangan yang dapat menyatakan suatu perkawinan dapat dianggap sah, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai syarat-syarat perkawinan, antara lain disebutkan dalam **pasal 2 (ayat) 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" dan selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan mengenai batasan umur yaitu "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun", selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa maksud pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama maka sah menurut Perundang-Undangan, begitu juga perkawinan yang tidak sah menurut agama maka tidak sah menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat sahnya perkawinan yang berkaitan dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim mendapatkan fakta-fakta bahwa pada saat Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Sobiran melangsungkan pernikahan tersebut bersepakat untuk melakukan pernikahan sesuai agama dari Pemohon, yaitu Kristen Protestan dimana Pernikahan tersebut dilakukan di Gereja Panarung pada tanggal 23 Februari 2003, sesuai dengan Buku Kawin Nomor: No.176/KW/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kaimantan Evangelis Panarung di Palangka Raya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai syarat tersebut telah cukup alasan untuk dipenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai maka berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan nyata bahwa sebelum Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal Alm. Sobiran melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2003 di Gereja Panarung tersebut, sebenarnya antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memiliki hubungan atas dasar cinta kasih secara intensif dan berkelanjutan atau, yang selanjutnya baik antara Pemohon dan suami Pemohon secara bersama-sama sepakat atas dasar suka sama suka untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan hal tersebut dapat dibuktikan dari pernikahan Pemohon tersebut sebelumnya telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ARI KRISTIYANTO dimana anak-anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Akte Kelahiran (vide bukti P-5) dalam hal ini anak Pemohon terlahir setelah Pemohon melakukan pernikahan di Gereja Panarung hal aquo berkesesuaian dengan Saksi Teri Wiwik Sundari dan saksi Suwarnengsih;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, bahwa mengenai syarat sahya perkawinan yang pertama yaitu Perkawinan didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kedua calon mempelai, Majelis Hakim menilai syarat tersebut telah cukup alasan untuk dipenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat sahnya perkawinan yang kedua yaitu mengenai batasan umur kepada calon-calon yang akan melangsungkan pernikahan tersebut nyata bahwa pada saat Pemohon dengan Suami Pemohon Alm Sobiran melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2003 di Palangka Raya, dimana Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 27 Maret 1975 pada saat melangsungkan pernikahan tersebut telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun (bukti P-1 dan bukti P-3) sedangkan Suami Pemohon Alm. Sobiran dilahirkan pada tanggal 16 April 1952 pada saat melangsungkan pernikahan tersebut telah berusia 50 (lima puluh) tahun (bukti P-2 dan bukti P-3), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa usia Pemohon dan suami Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut sudahlah memasuki cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) tersebut, sehingga Hakim menilai syarat tersebut telah cukup alasan untuk dipenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat sahnya perkawinan yang ke tiga yaitu, perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut haruslah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menjelaskan "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*"

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa setelah Pemohon dan suami Pemohon Alm. Sobiran melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2003 yang dilakukan dengan agama yang dianut oleh Pemohon yaitu Kristen Protestan di Palangkaraya sesuai dengan Buku Kawin Nomor: No.176/KW/MJGKE-PNG/II/2003 tanggal 23 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kaimantan Evangelis Panarung di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan untuk mendapatkan syarat sah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Sobiran adalah untuk tertib administrasi baik bagi Pemohon maupun Anak Pemohon yang dapat diakui oleh Negara sehingga dengan demikian hak keperdataan Pemohon dan Anak Pemohon tersebut tidak hilang maka Hakim telah mendapat persangkaan bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Sobiran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku atau hukum positif yang ada di Indonesia, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat hukum bahwa Petitem Nomor 2 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat Nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatat tentang pernikahan/perkawinan Pemohon dengan SOBIRAN (almarhum) serta menerbitkan Akta Perkawinan, untuk itu terhadap petitem aquo hakim akan menyempurkannya petitem tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan tidak keluar dari maksud dan tujuan Permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dalam petitem No. 2 telah dikabulkan sebagaimana tersebut diatas maka untuk tertibnya perkawinan bagi masyarakat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 67 ayat (1), (2) , ayat (3) dan Pasal 69 Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut dalam register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dibuat Akta Perkawinan, sehingga dengan demikian menurut Hakim cukup beralasan hukum petitem nomor 3 untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang terdapat dalam Petitem Nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Nomor 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyarat Dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (ENDANG PURWANINGSIH) dengan Alm. SOBIRAN yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2003 di Gereja Kalimantan Evangelis Panarung kota Palangka Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PalangkaRaya untuk didaftarkan dan dicatatkan Perkawinan Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu dan selanjutnya dibuatkan suatu Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 30 Maret 2021** oleh kami Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sopyani Devi, S.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp50.000,00
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. -
- Biaya Sumpah.....	Rp. -
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00
	(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Plk